

**MEKANISME PEMBIAYAAN MULTI JASA DENGAN MENGGUNAKAN  
AKAD AL IJARAH PADA BMT AL HIKMAH CABANG KARANGJATI  
UNGERAN**

**TUGAS AKHIR**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat**

**Guna Memperoleh Gelar Diploma Tiga**



**Disusun Oleh :**

**ACHMAD RIFA'I**

**NIM. 1905015055**

**PROGRAM STUDI D3 PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS NEGERI ISLAM WALISONGO SEMARANG**

**2023**

## LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan  
Telp/Fax (029) 7601291, Semarang 50185

### PENGESAHAN

Nama : Achmad Rifa'i  
NIM : 1905015055  
Judul : "Mekanisme Pembiayaan Multijasa Dengan Menggunakan Akad Al Ijarah  
Pada BMT Al Hikmah Cabang Karangjati Ungaran"

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, serta dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup pada tanggal :


23 Juni 2023

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir untuk memperoleh gelar Diploma Tiga dalam bidang Perbankan Syariah.


Semarang, 27 Juni 2023

Mengetahui,


Ketua Sidang

  
Singgih Muheramtohadhi, M.E.I.  
NIP. 498210312015031003

Sekretaris Sidang


  
Ana Zahrotun Nihayah, M.A.  
NIP. 198907082019032018

Penguji Utama I


  
Naili Saadah, M.Si.  
NIP. 198803312019032012



Penguji Utama II

  
Riska Wijayanti, M.H.  
NIP. 199304082019032019

Pembimbing,

  
Ana Zahrotun Nihayah, M.A.  
NIP. 198907082019032018

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan  
Telp/Fax (029) 7601291, Semarang 50185

### PERSETUJUAN

Lamp : 4 (Empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Achmad Rifa'i

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

*Assalamualaikum Wr, Wb*

Setelah kami meneliti dan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah Skripsi saudara :

Nama : Achmad Rifa'i

NIM : 1905015055

Jurusan : D3 Perbankan Syariah


Judul : "MEKANISME PEMBIAYAAN MULTIJASA DENGAN  
MENGUNAKAN AKAD AL IJARAH PADA BMT AL HIKMAH  
CABANG KARANGJATI UNGARAN"

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara saudara tersebut segera dimunaqosahkan. Demikian harap menjadi maklum.

*Wassalamualaikum Wr, Wb*

Kendal, 9 Juni 2023

Pembimbing

  
Ana Zahrotun Nihayah, MA.  
NIP. 198907082019032018

## MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا , إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

*“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”*

(QS. Al-Insyirah: 5-6)

## PERSEMBAHAN

*Bismillahirrahmanirrahim*

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt, yang telah melimpahkan petunjuk, bimbingan dan kekuatan lahir batin kepada diri penulis sehingga tugas akhir ini dapat disusun sebagaimana mestinya. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan oleh-Nya kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Saw, para sahabat dan semua pengikutnya yang setia di sepanjang zaman. Aamiin.

Tugas akhir ini saya persembahkan kepada orang-orang yang selalu mendukung penulis sehingga tugas akhir ini bisa disusun sebagaimana mestinya.

1. Tugas akhir ini saya persembahkan kepada kedua orangtuaku tercinta yaitu Bapak Nur Wachid dan Ibu Rustini yang selalu memberikan kasih sayang dan doanya di setiap waktu kepada penulis. Semoga Allah SWT memberi kesehatan, murah rizqi, dan panjang umur kepada Ayah dan Ibu. Aamiin.
2. Kepada Kakakku, Isnawati Defi dan Ulfa Widianti. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Semoga kita bisa lebih harmonis. Aamiin.
3. Seluruh keluarga besar saya yang selalu memberikan doa dan semangat untuk saya.
4. Tak terlupakan pula sahabat-sahabat seperjuanganku di PBS B 2019, yang telah memberi semangat dalam pembuatan tugas akhir ini. Terimakasih buat arahan kalian teman – teman di PBS A dan B 2019, selama ini sehingga tugas akhir ini bisa terselesaikan.
5. Pihak BMT Al-Hikmah Cabang Karangjati Ungaran yang senantiasa membantu saya dan membimbing saya selama Praktek Kerja Lapangan.

## DEKLARASI

### DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab penulis menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak berisi materi yang pernah diisi orang lain atau yang sudah diterbitkan. Demikian Tugas Akhir ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 19 Juni 2023

**Deklarator**



**ACHMAD RIFA'I**

**NIM : 1905015055**

## **ABSTRAK**

Produk penyaluran dana yang ada di BMT Al Hikmah Ungaran salah satunya adalah pembiayaan multijasa. Pembiayaan Multijasa merupakan pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa. Pembiayaan multijasa merupakan penyaluran dana menggunakan akad ijarah, dalam penyaluran jasa keuangannya antara lain, penyaluran pelayanan jasa pendidikan, pelayanan kesehatan, dan lain-lain. Dalam pemberian pembiayaan multijasa ini, bank syariah akan memperoleh imbalan jasa (ujrah) atau fee menurut kesepakatan dimuka dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk persentase.

Dari penjabaran di atas bahwa peneliti berkeinginan untuk mengetahui mengenai bagaimana mekanisme pembiayaan multijasa dengan menggunakan akad al ijarah di BMT Al Hikmah cabang Karangjati Ungaran.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan yang bertempat di BMT Al Hikmah Ungaran. Data yang dipakai pada penelitian yaitu data primer dan data skunder, data primer didapatkan melalui observasi dan wawancara secara langsung dan data skunder diperoleh juga dari dokumentasi. Semua data yang terkumpul lalu di analisis memakai cara deskriptif analisis. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini yaitu mekanisme pembiayaan multijasa menggunakan akad ijarah dan dalam praktek melakukan pembiayaan ini BMT Al-Hikmah itu hanya menyewakan atau memberikan talangan dana kepada anggota untuk keperluan anggota dengan menggunakan margin/keuntungan yang disepakati bersama.

***Kata Kunci: Mekanisme, Multijasa, Ijarah***

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Segala puji senantiasa kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT, Tuhan segala alam yang telah melimpahkan nikmat, rahmat, hidayahNya kepada kita semua. Dan atas karunia-Nya lah sehingga kita masih diberikan kehidupan hingga saat ini. Semoga kita masih terus dilindungi, diberkahi dan diberikan kesehatan oleh sang pencipta agar kepala ini masih bisa tetap bersujud kepadaNya. Aamiin.

Shalawat beserta salam kita sampaikan kepada baginda besar kita, yang telah menuntun kita dari kegelapan zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan kedamaian dan keberkahan dari sang khalik. Makhluq paling sempurna disisi-Nya, yakni Rasulullah SAW. Yang dengan syafa'atnya kita mengharapkan keridhaan-Nya.

Dengan segenap rasa syukur dan kerendahan hati, penulis mengucapkan Alhamdulillah dikarenakan telah menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berupa tugas akhir yang berjudul "MEKANISME PEMBIAYAAN MULTI JASA DENGAN MENGGUNAKAN AKAD AL IJARAH PADA BMT AL HIKMAH CABANG KARANGJATI." dengan lancar dan sedikit hambatan.

Penulis sadar bahwa terselesaikannya tugas akhir ini bukanlah hasil jerih payah penulis pribadi, akan tetapi karena adanya wujud akumulasi dari usaha dan bantuan, pertolongan, serta do'a dari berbagai pihak yang telah berkenan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu, sudah seharusnya penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag., selaku rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag., selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang dan stafnya.
3. A. Turmudi., SH., M.Ag. selaku ketua jurusan D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
4. Ibu Ana Zahrotun Nihayah, M.A. selaku pembimbing yang selalu senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan



arahan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan Tugas Akhir ini.

5. Segenap dosen UIN Walisongo Semarang beserta staff Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
6. Kedua orangtua penulis Bapak Nur Wachid dan Ibu Rustini beserta kakak penulis, Isnawati Defi dan Ulfa Widianti atas segala doa yang telah diberikan kepada penulis.
7. Teman - teman seperjuangan PBS B 2019 (Restu, Raras, dan Ibnu) yang selalu memberikan motivasi dan inspirasi di setiap waktu sehingga penulis bisa tersemangati untuk segera menyelesaikannya.
8. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah berupa tugas akhir ini.
9. Semoga Allah membalas kebaikan mereka semua dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka berikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa penulisan Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu dengan rendah hati penulis meminta untuk kritik dan sarannya kepada pembaca agar dikemudian hari bisa tercipta karya ilmiah yang lebih baik. Aamiin.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 19 Juni 2023



**Achmad Rifa'i**

**NIM. 1905015055**

## DAFTAR ISI

|  |     |
|--|-----|
| LEMBAR PENGESAHAN.....                 | ii  |
| LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....    | iii |
| MOTTO.....                             | iii |
| PERSEMBAHAN.....                       | iv  |
| DEKLARASI .....                        | v   |
| ABSTRAK .....                          | vi  |
| KATA PENGANTAR .....                   | vii |
| DAFTAR ISI .....                       | ix  |
| BAB I PENDAHULUAN .....                | 1   |
| A. Latar Belakang .....                | 1   |
| B. Rumusan Masalah .....               | 5   |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ..... | 6   |
| D. Tinjauan Pustaka .....              | 6   |
| E. Metode Penelitian.....              | 7   |
| F. Sistematika Penelitian .....        | 9   |
| BAB II LANDASAN TEORI .....            | 11  |
| A. Pengertian Akad.....                | 11  |
| 1. Pengertian Akad .....               | 11  |
| 2. Rukun dan Syarat Akad .....         | 11  |
| B. Pengertian Ijarah .....             | 13  |
| 1. Pengertian Ijarah.....              | 13  |
| 2. Landasan Hukum Ijarah .....         | 14  |
| 3. Rukun dan Syarat Ijarah.....        | 15  |
| 4. Skema dan Pola Ijarah .....         | 16  |
| 5. Berakhirnya Ijarah .....            | 17  |
| C. Pengertian Pembiayaan .....         | 18  |
| 1. Pengertian Pembiayaan .....         | 18  |
| 2. Tujuan Pembiayaan.....              | 19  |

|   |    |
|---|----|
| 3. Jenis-jenis Pembiayaan .....   | 19 |
| D. Pembiayaan Multijasa .....   | 21 |
| 1. Pengertian Pembiayaan Multijasa .....  | 21 |
| 2. Landasan Hukum Pembiayaan Multijasa.....   | 22 |
| 3. Objek Ijarah Multijasa .....   | 25 |
| BAB III GAMBARAN UMUM BMT AL HIKMAH UNGARAN .....   | 27 |
| A. Sejarah BMT Al-Hikmah .....  | 27 |
| B. Visi dan Misi BMT Al Hikmah .....  | 28 |
| C. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas .....   | 30 |
| D. Produk-Produk BMT Al Hikmah.....   | 34 |
| BAB IV Mekanisme Pembiayaan Multijasa Dengan Menggunakan Akad Al<br>Ijarah Pada BMT Al Hikmah Cabang Karangjati ..... | 42 |
| BAB V PENUTUP .....   | 47 |
| A. Kesimpulan .....   | 47 |
| B. Saran.....   | 48 |
| C. Penutup.....   | 48 |
| DAFTAR PUSTAKA .....  | 49 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN.....  | 51 |
| ALAT PENGUMPUL DATA (APD).....  | 54 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....  | 55 |
| A. IDENTITAS DIRI.....  | 55 |
| B. RIWAYAT PENDIDIKAN.....  | 55 |
| C. PENGALAMAN MAGANG .....  | 55 |



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari memiliki kebutuhan – kebutuhan yang harus dipenuhi baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Ada kalanya masyarakat tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena perkembangan perekonomian dalam masyarakat yang semakin meningkat maka muncul lah jasa pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan bank dan keuangan non bank.

Lembaga perbankan merupakan salah satu aspek yang diatur dalam syariah islam, yakni bagian muamalah sebagai bagian yang mengatur hubungan sesama manusia. Pengaturan lembaga perbankan dalam syariah islam dilandaskan pada kaidah dalam ushul fiqh yang menyatakan bahwa “*maa laa yatimm al-wajib illa bihi fa huwa wajib*”, yakni sesuatu yang harus ada untuk menyempurnakan yang wajib, maka lembaga perbankan wajib diadakan.<sup>1</sup>

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah sendiri merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan pihak bank. Perjanjian yang terdapat di

---

<sup>1</sup> Nurul Huda & Muhammad Heykal, Bank Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktisi, Jakarta : Kencana Prenamedia Group, 2013, h. 39

perbankan syariah harus berdasarkan pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariah islam.<sup>2</sup>

Berdirinya bank syariah tentunya memiliki tujuan yang harus dicapai misalnya seperti mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara islami, menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi, dan juga meningkatkan kualitas hidup umat dengan membukakan peluang usaha yang lebih besar. Bank syariah juga berupaya menanggulangi masalah kemiskinan yang pada saat ini umumnya terjadi di masyarakat indonesia serta sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dan moneter.

Bank syariah dalam mengoperasikan fungsinya tentunya memiliki dasar hukum yang mengaturnya, dasar hukum perbankan syariah adalah UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Segala bentuk jenis dan kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank syariah telah diatur dalam Undang-Undang tersebut. Sehingga menjadi jelas dasar hukum yang menaungi bank syariah itu sendiri.

Bank syariah mempunyai pertumbuhan yang sangat pesat, itu dapat dibuktikan dengan semakin banyaknya bank konvensional yang akhirnya mendirikan unit-unit syariah. Perbankan syariah tentunya akan semakin tinggi pertumbuhannya apabila masyarakat memiliki permintaan dan antusias yang tinggi terhadap bank syariah. Pertumbuhan dunia perbankan yang saat ini sudah banyak memberikan fasilitas perbankan hingga ke daerah pedesaan tentunya menjadi suatu berita yang menggembirakan bagi masyarakat.<sup>3</sup> Terdapat salah satu unit syariah yang berdiri di tengah-tengah masyarakat yang operasionalnya menjangkau usaha masyarakat kecil dan golongan menengah terutama di daerah pedesaan adalah BMT (*Baitul Maal wat Tamzil*).

*Baitul Maal wat Tamzil* (BMT) adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasionalkan dengan prinsip bagi hasil menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro yang dalam rangka mengangkat derajat dan martabat

---

<sup>2</sup> Ismail, Perbankan Syariah, Jakarta : Prenadamedia Group, 2011, h. 26.

<sup>3</sup> Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, Jakarta: PT Raja Grafindo Husada, 2007, h. 35.

serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang *saalam*: keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dalam kegiatannya BMT mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Tujuan didirikannya BMT adalah meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. BMT sendiri sebagai lembaga keuangan bertugas menghimpun dana dari masyarakat yang mempercayakan dananya untuk disimpan di BMT dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang diberikan pinjaman oleh BMT. BMT mempunyai juga dua fungsi utama, yaitu :

1. *Baitul tamwil* (rumah pengembangan harta), melakukan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang kegiatan pembiayaan ekonomi.
2. *Baitul maal* (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infaq, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

Baitul maal dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, yakni pada masa nabi sampai dengan pertengahan perkembangan islam, dimana baitul maal berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus mentasyarufkan dana sosial. Sedangkan baitul tamwil merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba. Dari pengertian tersebut dapat ditarik suatu pengertian yang menyeluruh bahwa BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> M. Nur Rianto Al Arif, Lembaga Keuangan Syariah : Suatu Kajian Teoritis Praktis, Bandung : CV Pustaka Setia, 2012, h. 187-188.

Salah satu lembaga ekonomi masyarakat yang berada di Jawa Tengah khususnya di kecamatan Ungaran adalah BMT Al Hikmah. Tujuan dari BMT Al Hikmah ini untuk menciptakan sebuah lembaga perekonomian masyarakat sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi umat islam. Dengan sasaran utama para pedagang dan pengusaha kecil serta masyarakat umum lapisan lapis bawah di kecamatan Ungaran. BMT Al Hikmah sendiri mempunyai produk-produk yang cukup banyak untuk menarik minat masyarakat sekitar. Diantaranya yaitu SIMPEL (Simpanan Pelajar), SIRELA (Simpanan Sukarela Lancar), SISUKA (Simpanan Sukarela Berjangka), SIHAJI/UMROH (Simpanan Ibadah Haji/Umroh), SISUQUR (Simpanan Sukarela Qurban), SI WADIAH (Simpanan Wajib Berhadiah) serta ada juga layanan Pembiayaan Multi Barang (dengan prinsip Murabahah), Pembiayaan Mitra Usaha (Kerjasama Mudharabah/Musyarakah), Pembiayaan Multi Jasa (dengan prinsip Ijarah).<sup>5</sup>

Produk penyaluran dana yang ada di BMT Al Hikmah Ungaran salah satunya adalah pembiayaan multijasa. Pembiayaan multijasa merupakan penyaluran dana menggunakan akad ijarah, dalam penyaluran jasa keuangannya antara lain, penyaluran pelayanan jasa pendidikan, pelayanan kesehatan, dan lain-lain. Dalam pemberian pembiayaan multijasa ini, bank syariah akan memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) atau *fee* menurut kesepakatan dimuka dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk persentase.<sup>6</sup>

Pada umumnya, pembiayaan multijasa yang terjadi di bank syariah maupun lembaga keuangan syariah menggunakan pembiayaan akad ijarah. Pengertian ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa melalui pembayaran upah/sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri, dengan ketentuan fisik dari

---

<sup>5</sup> Brosur Produk-Produk BMT Al Hikmah

<sup>6</sup> Rizal Yaya Dkk, Akuntansi Perbankan Syariah, Jakarta : Salemba Empat, 2009, h. 286



komoditas yang disewakan tetap dalam kepemilikan yang menyewakan dan hanya manfaatnya yang dialihkan kepada penyewa.

Pelaksanaan akad ijarah harus ada keterkaitan kerjasama antara pihak Lembaga Keuangan Syariah selaku penyedia dana dan penyewa yang akan menyewakan kembali asset kepada nasabah dengan pihak yang memberikan sewa asset tersebut. Selain itu, pengertian objek akad ijarah adalah manfaat dari barang yang disewakan kembali oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah, seperti menyewakan manfaat dari bangunan atau mesin-mesin produksi yang manfaat dan kegunaannya bisa diambil oleh nasabah, atau jasa yang merupakan produk perbankan yang kepemilikan dan pelaksanaannya langsung dikerjakan oleh lembaga keuangan tersebut.<sup>7</sup>

Dalam prakteknya pembiayaan multijasa dengan menggunakan akad ijarah di BMT Al-Hikmah itu hanya menyewakan atau memberikan talangan dana kepada anggota untuk keperluan anggota, pihak BMT Al Hikmah juga tidak memberlakukan ujah/fee melainkan dengan menggunakan margin/keuntungan yang disepakati bersama

Dengan mengacu pada uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih tentang masalah tersebut dalam Tugas Akhir yang berjudul **“Mekanisme Pembiayaan Multijasa Dengan Menggunakan Akad Al Ijarah Pada BMT Al Hikmah Cabang Karangjati Ungaran”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dari latar belakang di atas, yaitu:  
**“Bagaimana Mekanisme Pembiayaan Multijasa Dengan Menggunakan Akad Al Ijarah Pada BMT Al Hikmah Cabang Karangjati Ungaran.”**

---

<sup>7</sup> Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013, h. 112

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Bagaimana Mekanisme Pembiayaan Multijasa Dengan Menggunakan Akad Al Ijarah Pada BMT Al Hikmah Cabang Karangjati Ungaran.

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat :

1. Bagi Penulis :

Dari penelitian ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan menambah wawasan baru terkait dengan kajian ilmiah dalam bidang perbankan syariah khususnya terkait tentang penerapan pembiayaan ijarah multijasa.

2. Bagi Prodi D3 Perbankan Syariah :

Dapat menambah informasi dan dapat dijadikan referensi, khususnya bagi akademisi mengenai pembiayaan multijasa menggunakan akad al ijarah.

3. Bagi Perusahaan (BMT Al Hikmah Ungaran) :

Sebagai bahan untuk membagi informasi kepada para nasabah tentang mekanisme pembiayaan multijasa menggunakan akad al ijarah di BMT Al Hikmah Ungaran dan informasi dalam pengambilan keputusan perusahaan.

4. Bagi Masyarakat :

Menambah wawasan masyarakat mengenai pembiayaan multijasa dengan akad ijarah yang ada dalam bank syariah meliputi karakteristik, dan penerapannya, sehingga masyarakat lebih paham dan mengetahuinya.

### **D. Tinjauan Pustaka**

Adapun beberapa penelitian yang telah dilakukan terdahulu terkait dengan tema penelitian ini, antara lain :

Anisa Pusserawati NIM : 1705015015, Jurusan D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo tahun 2020 dalam Tugas Akhirnya yang berjudul Mekanisme Pembiayaan Multijasa Dengan Menggunakan Akad Ijarah di PT. BPRS ASAD ALIF CABANG NGADIREJO TEMANGGUNG.<sup>8</sup>

Lilik Ekayanti NIM : 1705015038, Jurusan D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo tahun 2020 dalam Tugas Akhirnya yang berjudul Mekanisme Pembiayaan Sewa Tempat Tinggal Menggunakan Akad Ijarah Di BMT Al Hikmah Ungaran<sup>9</sup>

## E. Metode Penelitian

Di dalam penyusunan Tugas Akhir ini menggunakan beberapa metode penelitian di antaranya adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau field research, penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagaimana terjadinya di lokasi tertentu.<sup>10</sup> Yaitu dengan tempat penelitian di BMT Al Hikmah Ungaran Cabang Karangjati.

### 2. Sumber Data

#### a. Data Primer

Sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>11</sup> Dalam hal ini, penulis melakukan

---

<sup>8</sup> Anisa Pusserawati, "Mekanisme Pembiayaan Multijasa Menggunakan Akad Ijarah di PT. BPRS ASAD ALIF CABANG NGADIREJO TEMANGGUNG", Tugas Akhir, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020

<sup>9</sup> Lilik Ekayanti, "Mekanisme Pembiayaan Sewa Tempat Tinggal Menggunakan Akad Ijarah Di BMT Al Hikmah Ungaran", Tugas Akhir, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020

<sup>10</sup>Abdurrahmat Fathoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi, Jakarta: Rineka Cipta, 2011, h. 96.

<sup>11</sup> Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008, h. 186.

interview atau wawancara langsung dengan staf BMT Al Hikmah Ungaran cabang Karangjati.

b. Data Skunder

Sumber yang tidak langsung memberi data kepada pengumpul data, sumber data ini biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.<sup>12</sup> Dalam hal ini, penulis memperoleh data melalui buku-buku referensi lainnya.

3. Metode Pengumpulan Penelitian

Data-data yang dalam penelitian ini diperoleh penulis melalui :

a. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat di konstruksikan makna dalam suatu data/topik tertentu.<sup>13</sup> Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara dengan bapak Mujana selaku kepala cabang BMT Al Hikmah Ungaran cabang Karangjati.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.<sup>14</sup> Dalam hal ini, penulis melihat langsung kegiatan operasional di BMT Al Hikmah Ungaran Cabang Krangjati.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kegiatan mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.<sup>15</sup> Dalam hal ini, penulis

---

<sup>12</sup> Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2008, h. 39.

<sup>13</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian...*, h. 190.

<sup>14</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011, h. 124.

<sup>15</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2012), h. 274

memperoleh data-data dari BMT Al Hikmah Ungaran Cabang Karangjati.

#### 4. Metode Analisis Data

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode deskriptif. Analisis data deskriptif adalah cara pengolahan data yang sudah terkumpul dan bisa memberikan interpretasi, pengolahan data ini akan dimanfaatkan dalam menjawab suatu permasalahan yang dirumuskan.

### F. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan Tugas Akhir ini merupakan hal yang sangat penting karena memiliki fungsi menyatakan garis-garis besar masing-masing bab yang saling berkaitan dan berurutan. Untuk mempermudah penelitian ini akan disusun dalam lima bab dengan tahapan sebagai berikut:

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan diuraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

#### **BAB II. LANDASAN TEORI**

Dalam bab ini diuraikan Landasan Teori yang mendasari penelitian ini.

#### **BAB III. GAMBARAN UMUM TENTANG BMT AL HIKMAH CABANG KARANGJATI UNGARAN**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Gambaran Umum Profil BMT Al Hikmah Ungaran, Sejarah Berdirinya, Visi dan Misi, Struktur Organisasi, Uraian Tugas Organisasi, dan Produk-produk yang ada di BMT Al Hikmah Ungaran.

#### **BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini diuraikan mengenai Mekanisme Pembiayaan Multijasa dengan menggunakan Akad Al Ijarah pada BMT Al Hikmah Cabang Karangjati Ungaran.

## **BAB V. PENUTUP**

Dalam bab ini terdapat kesimpulan, saran / rekomendasi, dan penutup yang di dapatkan dari penelitian tersebut.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## **BAB II LANDASAN TEORI**

### **A. Pengertian Akad**

#### **1. Pengertian Akad**

Pengertian akad berasal dari bahasa Arab, *al-'aqd* yang berarti perikatan. Kata ini juga bisa diartikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Dalam kitab *fiqh sunnah*, kata akad diartikan dengan hubungan dan kesepakatan. Secara istilah fiqh, akad didefinisikan dengan pertalian ijab (pernyataan pemberi ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan.

Maksud dari kata-kata “sesuai dengan kehendak syariat” adalah bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara'. Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Sedangkan maksud dari kata-kata “berpengaruh kepada objek perikatan” adalah terjadinya perpindahan pemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak lain (yang menyatakan qabul).<sup>16</sup>

#### **2. Rukun dan Syarat Akad**

##### **a. Rukun Akad**

Rukun-rukun akad sebagai berikut :

- a) ‘Aqid yaitu orang yang berakad (bersepakat). Pihak yang melakukan akad ini dapat terdiri dua orang atau lebih.

---

<sup>16</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 51.

- b) Ma'qud 'alaih yaitu benda atau barang yang akan diadakan, seperti benda atau barang yang dijual dalam akad jual beli, akad hibah (pemberian), gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah.
  - c) Maudhu' al-'aqd yaitu tujuan atau maksud pokok yang mengadakan akad. Berbeda akad maka berbeda pula tujuan pokok akad.
  - d) Shighat al-'aqd yaitu ijab kabul. Ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. Adapun kabul ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula yang diucapkan setelah adanya ijab<sup>17</sup>
- b. Syarat Akad
- Syarat-syarat terjadinya akad ada dua macam :
- a) Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad.
  - b) Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad, syarat khusus ini juga disebut sebagai idhafi (tambahan) yang harus ada disamping syarat-syarat umum.

Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad :

- a. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli), jika yang melakukan akad tidak cakap bertindak (ahli) maka akadnya tidak sah.
- b. Yang dijadikan obyek akad harus menerima hukumnya.

---

<sup>17</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 53



- c. Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan aqid yang memiliki barang.
- d. Akad bukan jenis akad yang dilarang, seperti jual beli mulamasah (yang merasakan).
- e. Akad dapat memberikan faedah, maka tidaklah sah apabila akad rahn dianggap sebagai amanah.
- f. Ijab harus berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadinya kabul. Maka apabila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum kabul maka batallah ijabnya.
- g. Ijab dan kabul harus bersambung, jika seseorang melakukan ijab dan berpisah sebelum terjadinya kabul, maka ijab yang demikian dianggap tidak sah (batal).<sup>18</sup>

## B. Pengertian Ijarah

### 1. Pengertian Ijarah

Ijarah secara etimologi adalah masdar dari kata *ajara-ya'jiru*, yaitu upah atau imbalan yang diberikan sebagai kompensasi sebuah pekerjaan. *Al ajru* berarti upah atau imbalan yang didapat dari sebuah pekerjaan. *Al-ajru* makna dasarnya adalah pengganti, baik yang bersifat materi maupun immateri.<sup>19</sup>

Pengertian lain mengatakan bahwa ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Dari pernyataan tersebut memberikan pemahaman bahwa ijarah adalah suatu akad untuk memberikan pengganti atau kompensasi atas

---

<sup>18</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*, Yogyakarta:Perpustakaan Nasional.2011. h. 32

<sup>19</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014), h. 85.

penggunaan manfaat suatu barang, dan barang tersebut haruslah jelas dan halal.

Dalam perbankan syariah, ijarah adalah pemindahan hak guna suatu barang dengan pembayaran biaya sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Jadi, secara singkat ijarah berarti menyewa suatu tanpa maksud memilikinya. Nasabah yang berperan sebagai penyewa dengan objek yang akan disewakan dan bank adalah pihak yang menyewakan.<sup>20</sup>

## 2. Landasan Hukum Ijarah

Ulama bersepakat bahwa ijarah diperbolehkan. Ulama memperbolehkan ijarah berdasarkan landasan hukum dari al-Quran.

- a. Firman Allah dalam Qur'an surat Al-Qashas ayat 26-27 :

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

*“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”*

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

*“Berkatalah dia (Syu'aib): “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak*

---

<sup>20</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 117.

*hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik”.*

b. Firman Allah dalam Qur'an surat Ath-Thalaq ayat 6 :

أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا  
عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ  
أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَانُّوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمِّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ  
فَسْتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

*“Tempatkan lah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.*<sup>21</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Ijarah

a. Rukun Ijarah yang harus dipenuhi dalam transaksi yaitu:

- 1) Pelaku akad, yaitu *musta'jir* (penyewa) adalah pihak yang menyewa, dan *mu'jir/mua'jir* (pemilik) adalah pihak pemilik yang menyewakan
- 2) Objek akad, yaitu *ma'jur* (barang yang disewakan), dan *ujroh* (harga sewa).

<sup>21</sup> <https://www.idntimes.com/business/economy/amp/rinda-faradilla/apa-itu-ijarah?page=all#page-2> (diakses pada 8 Mei 2023)

- 3) Shiqhat, yaitu ijab dan qabul.<sup>22</sup>
- b. Syarat-syarat Ijarah adalah:
- 1) Syarat bagi kedua orang yang berakad adalah telah baligh dan berakal. Dengan demikian apabila orang itu belum atau tidak berakal seperti anak kecil atau orang gila seperti menyewa hartanya, atau diri mereka sebagai buruh (tenaga dan ilmu boleh disewa), maka ijarah nya tidak sah.
  - 2) Kedua belah pihak yang melakukan akad menyetakan kerelaannya untuk melakukan akad Ijarah itu, apabila salah seorang keduanya terpaksa melakukan akad maka akadnya tidak sah.
  - 3) Manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan dibelakang hari jika manfaatnya tidak jelas. Maka akad itu tidak sah.
  - 4) Objek Ijarah itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara. Oleh sebab itu ulama fikih sependapat bahwa tidak boleh menggaji tukang sihir, tidak boleh menyewa orang untuk membunuh (pembunuh bayaran), tidak boleh menyewakan rumah untuk tempat berjudi atau tempat prostitusi (pelacuran). Demikian juga tidak boleh menyewakan rumah kepada non-muslim untuk tempat beribadat.<sup>23</sup>


#### **4. Skema dan Pola Ijarah**

Skema ijarah pada lembaga keuangan syariah dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

---

<sup>22</sup> Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), h. 79

<sup>23</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 227



Gambar 2.1 Skema Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah

Sumber : Google Image

Keterangan skema pembiayaan ijarah :

- a. Nasabah mengajukan pembiayaan ijarah ke bank syariah.
- b. Bank syariah membeli/menyewa barang yang diinginkan oleh nasabah sebagai obyek ijarah, dari supplier/penjual/pemilik.
- c. Setelah dicapai kesepakatan antara nasabah dengan bank syariah mengenai barang obyek ijarah, tarif ijarah, periode ijarah dan biaya pemeliharannya, maka akad pembiayaan ijarah ditandatangani. Nasabah diwajibkan menyerahkan jaminan yang dimiliki.
- d. Bank menyerahkan objek ijarah kepada nasabah sesuai akad yang disepakati. Setelah periode ijarah berakhir, nasabah mengembalikan objek ijarah tersebut dengan bank.
- e. Bila bank membeli obyek ijarah tersebut (*al-bai' wal ijarah*), setelah periode ijarah berakhir obyek ijarah tersebut disimpan oleh bank sebagai asset yang bisa disewakan kembali.
- f. Bila bank menyewa obyek ijarah tersebut (*al-bai' wal ijarah* atau ijarah paralel), setelah periode ijarah berakhir obyek ijarah tersebut dikembalikan oleh bank kepada supplier/penjual atau pemilik.<sup>24</sup>

## 5. Berakhirnya Ijarah

<sup>24</sup> Adiwarmam Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 146

Berakhirnya akad ijarah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Periode akad sudah selesai sesuai perjanjian, namun kontrak masih dapat berlalu walaupun dalam perjanjian sudah selesai dengan beberapa alasan, seperti misalnya keterlambatan masa panen jika menyewakan lahan untuk pertanian, maka dimungkinkan berakhirnya akad setelah panen selesai.
- b. Periode akad sebelum selesai tetapi pemberi sewa dan penyewa sepakat menghentikan akad ijarah.
- c. Terjadi kerusakan asset.
- d. Penyewa tidak membayar sewa.
- e. Salah satu pihak meninggal dan ahliwaris tidak berkeinginan untuk meneruskan akad karena memberatkannya. Jika ahli waris merasa tidak masalah maka akad tetap berlangsung. Kecuali akadnya adalah upah menyusui maka bila sang bayi atau yang menyusui meninggal maka akadnya menjadi batal.<sup>25</sup>

## C. Pengertian Pembiayaan

### 1. Pengertian Pembiayaan

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I Believe* (saya percaya), *I Trust* (saya percaya). Perkataan pembiayaan selaku shohibul maal menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang akan diberikan.<sup>26</sup>

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berbeda dengan kredit yang diberikan oleh bank konvensional. Dalam perbankan syariah, return atas pembiayaan tidak dengan bentuk bunga, akan tetapi

---

<sup>25</sup> Abdul Rohman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Kencana Premedia Group, cetakan 1, 2010), h. 283

<sup>26</sup> Veitzal Rivai, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2008), h.3

dalam bentuk lainnya sesuai dengan akad-akad yang disediakan di bank syariah.<sup>27</sup>

Menurut Undang-Undang No 10 tahun 1998 tentang perbankan, pembiayaan adalah menyediakan atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesempatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil. Di dalam perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan pihak pengguna dana berdasarkan prinsip syariah, aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum Islam.<sup>28</sup>

## 2. Tujuan Pembiayaan

Terdapat dua tujuan dari sebuah pembiayaan, yaitu sebagai berikut:

### a. *Probability* (Keuntungan)

Yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah pembiayaan. Oleh karena itu, bank hanya akan menyalurkan kepada usaha-usaha nasabah yang diyakini mampu dan mau mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya.

### b. *Safety* (keamanan),

Yaitu keamanan dari fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan dari *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti. Hal ini dimaksudkan agar fasilitas yang diberikan dalam bentuk modal, barang, atau jasa itu akan terjamin pengembaliannya, sehingga *profitability* yang diharapkan dapat menjadi kenyataan.

## 3. Jenis-jenis Pembiayaan

---

<sup>27</sup> Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 106

<sup>28</sup> Kashmir, Dasar-Dasar Perbankan, (Jakarta: PT. Rajawali Persada.2015) h. 113

Jenis pembiayaan dapat dibedakan menjadi dua yaitu pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif.

a. Pembiayaan Produktif

Pembiayaan Produktif merupakan pembiayaan yang diajukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk meningkatkan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Pembiayaan ini dibagi menjadi dua, yaitu :<sup>29</sup>

1) Pembiayaan investasi

Pembiayaan investasi ini diberikan oleh bank syariah kepada nasabah untuk pengadaan barang-barang modal ( aset tetap ) yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun. Secara umum, pembiayaan investasi ini ditujukan untuk pendirian perusahaan-perusahaan atau proyek baru maupun proyek pengembangan, modernisasi mesin dan peralatan, pembelian alat angkutan yang digunakan untuk kelancaran usaha, serta perluasan usaha. Biasanya pembiayaan investasi diberikan dalam nominal besar, serta jangka panjang dan menengah.

2) Pembiayaan modal kerja

Pembiayaan modal kerja ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang biasanya habis dalam satu siklus usaha. Pembiayaan modal kerja ini diberikan dalam jangka pendek yaitu selama-lamanya satu tahun. Kebutuhan yang dapat dibiayai dengan menggunakan pembiayaan modal kerja antara lain kebutuhan bahan baku, biaya upah, pembelian barang-barang dagangan, dan kebutuhan dana lain yang bersifat

---

<sup>29</sup> Veithzal Rivai, *Islamic Banking*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), h. 711



hanya digunakan selama satu tahun, serta kebutuhan dana yang diperlukan untuk menutup piutang perusahaan.

b. **Pembiayaan Konsumtif**

Pembiayaan Konsumtif merupakan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk membeli barang-barang untuk keperluan pribadi dan tidak untuk keperluan usaha.<sup>30</sup>

## **D. Pembiayaan Multijasa**

### **1. Pengertian Pembiayaan Multijasa**

Multijasa terdiri dari dua kata, yaitu kata “multi” yang berarti bermacam-macam dan kata “jasa” berarti perbuatan yang berguna atau bernilai bagi orang lain atau bermanfaat. Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional N0.44/DSN-MUI/VII/2004, tentang pembiayaan multijasa, bahwa salah satu bentuk pelayanan jasa keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pembiayaan multijasa. Dapat diartikan bahwa pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah untuk memperoleh manfaat atas suatu jasa, misalnya jasa seperti pelayanan pendidikan, kesehatan ketenagakerjaan, dan lain sebagainya.<sup>31</sup>

Pembiayaan Multijasa merupakan pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah (LKS) kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa. Dalam fatwa DSN sendiri pembiayaan Multijasa hukumnya boleh (jaiz) dengan menggunakan akad Ijarah atau kafalah. Keuntungan yang diperoleh dari kedua pembiayaan Multijasa tersebut berbentuk imbalan jasa (ujrah) atau fee. Besarnya ujarah atau fee harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk presentase.

---

<sup>30</sup> Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 112

<sup>31</sup> Abdul Rohman Ghazaly, Fiqih Muamalah (Jakarta: kencana Premedia Group, cetakan 1, 2010),

Dalam hal ini MUI menjelaskan bahwa pembiayaan multijasa dengan akad ijarah berdasarkan Fatwa DSN Nomor 44/DSN/MUI/VII.2004 tentang pembiayaan multijasa adalah pembiayaan yang diberikan oleh LKS kepada nasabah untuk memperoleh manfaat atas suatu jasa:

- a. Bahwa salah satu bentuk pelayanan jasa keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat ialah pembiayaan multijasa, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah guna memperoleh manfaat suatu jasa.
- b. Bahwa LKS perlu merespon keperluan masyarakat yang berkaitan dengan jasa tersebut.
- c. Bahwa dalam pelaksanaan transaksi tersebut sesuai dengan prinsip Dewan Syariah Nasional MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang pembiayaan multijasa untuk dijadikan pedoman.<sup>32</sup>

Berdasarkan pengertian diatas dapat dipahami bahwa pembiayaan multijasa dengan akad ijarah adalah kegiatan transaksi sewa menyewa dengan akad ijarah terhadap jasa guna memperoleh suatu manfaat atas jasa dimana pihak bank akan memperoleh kompensasi berupa upah (*ujrah*).

## **2. Landasan Hukum Pembiayaan Multijasa**

Landasan hukum pembiayaan ijarah multijasa, yaitu Al-Qur'an, Hadist maupun kaidah Fiqh yang mana sebagai berikut :

- a. Firman Allah SWT, antara lain:
  - 1) QS. al-Baqarah [2]: 233:

---

<sup>32</sup> Akhmad Mujahidin, Hukum Perbankan Syariah, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016), h. 115

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ نَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ  
مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ  
بَصِيرٌ

Artinya :

"... Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah; dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."

2) QS. al-Qashash [28]: 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ، إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ  
الْقَوِيَّ الْأَمِينُ

Artinya :

"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, "Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya."

Dari ayat diatas bahwa seseorang itu boleh menyewa orang lain untuk menyusui mereka dan memperkerjakan orang lain dengan memberikan upah yang layak, dan merupakan konsekuensi dari perbedaan ekonomi yang terdapat dalam masyarakat.

b. Hadits-hadits Nabi SAW, antara lain:

1) Hadits riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya :

*"Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering."*

- 2) Hadis riwayat 'Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri, Nabi SAW bersabda :

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ

Artinya :

*"Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya."*

Dari kedua hadits diatas dapat dijelaskan bahwa bersegeralah dalam menunaikan hak si pekerja setelah pekerjaannya, atau tidak ada kesepakatan memberi upah setiap bulannya, dan jika ada kesepakatan maka beritahukanlah beberapa upah yang akan didapatkannya.

- c. Kaidah Fiqh, antara lain :

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya :

*"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."*

Kaidah ini dapat dijadikan landasan hukum karena diperbolehkannya semua bentuk jasa untuk menjadi pembiayaan selama dalam jasa tersebut tidak ada unsur yang diharamkan, serta sebelum dalil-dalil yang mengharamkan jasa tersebut.<sup>33</sup>

- d. Fatwa Dewan Syariah Nasional Indonesia

Ketentuan yang berkaitan dengan Ijarah Multijasa berdasarkan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Indonesia No. 44/DSN-MUI/VII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa memiliki ketentuan umum sebagai berikut:

---

<sup>33</sup> <https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/pembiayaan-multijasa> (diakses pada 12 Mei 2023)

- 1) Pembiayaan multijasa hukumnya boleh (*jaiiz*) dengan menggunakan akad *ijarah* dan *kafalah*.
- 2) Dalam hal LKS menggunakan akad *ijarah*, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa *ijarah*.
- 3) Dalam hal LKS menggunakan akad *kafalah*, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa *kafalah*.
- 4) Dalam kedua pembiayaan multijasa tersebut, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) atau *fee*.
- 5) Besar *ujrah* atau *fee* harus disepakati diawal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk presentase.

### 3. Objek Ijarah Multijasa

Beberapa objek jasa sebagaimana yang dapat diberikan pembiayaan multijasa menggunakan akad ijarah oleh bank syariah antara lain adalah sebagai berikut :

#### a. Jasa Pendidikan

Pada kurun waktu beberapa terakhir ini, jasa pendidikan merupakan jasa yang menarik bagi bank, karena jenis usaha ini mudah diestimalisasikan pendapatannya.

#### b. Jasa Rumah Sakit

Bank dapat memberikan pembiayaan kepada rumah sakit apabila agunan yang diberikan tidak memiliki risiko, sehingga apabila terjadi masalah, maka bank dapat menjual agunan ini sebagai sumber pelunasan hutang.

#### c. Jasa lainnya

Pembiayaan yang diberikan kepada jasa lainnya, misalnya pembiayaan rekonstruksi rumah, profesi, pengacara, dokter, insiyur, dan akuntan.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 116

### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM BMT AL HIKMAH UNGARAN**

#### **A. Sejarah BMT Al-Hikmah<sup>35</sup>**

KSPPS BMT Al-Hikmah adalah sebuah lembaga ekonomi swadya masyarakat yang tumbuh dan berkembang di wilayah kecamatan Ungaran. Lahirnya KSPPS BMT Al-Hikmah ini diawali dengan adanya pertemuan tokoh-tokoh masyarakat babadan dan sekitarnya pada tanggal 24 September 1998 di masjid Wahyu Langensari melalui rapat yang dihadiri 30 orang yang siap menjadi anggota/pendiri. Tujuan dari KSPPS BMT Al-Hikmah ini untuk menciptakan sebuah lembaga perekonomian masyarakat sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi umat Islam. Dengan sasaran utama para pedagang dan pengusaha kecil serta masyarakat umum lapisan lapis bawah di kecamatan Ungaran.

Salah satu unit usahanya ialah unit simpan pinjam dengan menggunakan sistem bagi hasil. Adapun target yang hendak dicapai adalah terbentuknya pusat perekonomian umat melalui kegiatan usaha mencapai kesejahteraan hidup umat. Meniti keberangkatannya koperasi KSPPS BMT AL-HIKMAH mulai beroperasi di kompleks pasar Babadan Blok B-26, pada tanggal 15 Oktober 1998 dengan modal awal Rp. 1.500.000. Modal awal tersebut berasal dari simpanan pokok, simpanan pokok khusus, dan simpanan wajib. Pengelola KSPPS BMT AL-HIKMAH dipercayakan kepada empat orang pengelola yang telah mendapatkan pelatihan melalui Proyek Penanggulangan Pekerja Trampil (P3T) di asrama haji Donohudan, Solo.

Dalam perkembangannya, KSPPS BMT Al-Hikmah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Selama 23 tahun berdiri, anggota yang

---

<sup>35</sup> Dokumentasi BMT Al Hikmah Ungaran

menanamkan modal pun meningkat yang diikuti dengan meningkatnya jumlah nominal simpanan yang harus disetorkan. Untuk pembiayaan yang disalurkan juga mengalami peningkatan aset dan tentunya meningkat pula lab dan rugi setiap bulannya.

Kemajuan dan perkembangan KSPPS BMT Al-Hikmah yang berdiri berdasarkan latar belakang jenis usaha, asal daerah, pendidikan dan status sosial yang berbeda menunjukkan rasa kepercayaan masyarakat yang cukup besar terhadap adanya KSPPS BMT Al-Hikmah. Kemajuan KSPPS BMT Al-Hikmah tidak terlepas dari kerjasama dan peran dari pegawai KSPPS BMT Al-Hikmah. Saat ini BMT AL-HIKMAH menempati kantor di Jl. Jend. Sudirman No.12 Mijen Gedanganak Ungaran Timur Kabupaten Semarang, dengan kantor cabang :

1. Komplek pasar Babadan Blok E 23-25 Ungaran Barat 50518.
2. Komplek Terminal Pasar Karangjati No.11 Kec. Bergas.
3. Jl. Sanban-Jimbaran RT.01/01 Ds. Samban Bawen.
4. Jl.TirtomoyoNo.07 Bandungan, Telp. 0298-521414
5. Jl. Raya Gunungpati-Boja Ds. Ngabean No.05 Gunungpati Kota Semarang Telp. 024-6932092.

## **B. Visi dan Misi BMT Al Hikmah**

### 1. Visi :

*“Menjadi lembaga keuangan mikro syariah yang sehat, profesional dan terpercaya di Jawa Tengah.”*

### 2. Misi :

- 1) Meminimalkan NPL (Non Personal Loan).
- 2) Memperbaiki struktur permodalan.
- 3) Meningkatkan penghimpunan dana anggota dan calon anggota.
- 4) Meningkatkan pendapatan koperasi.
- 5) Menciptakan SDM yang handal dan kompeten.
- 6) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi BMT.
- 7) Merupakan pengelolaan koperasi secara profesional.



3. Tujuan :

- 1) Menyelamatkan kelompok-kelompok usaha lapisan masyarakat kebawah dan situasi krisis ekonomi.
- 2) Menambah modal kerja bagi masyarakat lapisan paling bawah dan kecil.
- 3) Mengembangkan kelompok usaha masyarakat agar lebih produktif.

1. Sasaran :


- 1) Tersedianya dana permdalan untuk anggota.
- 2) Menghimpun dan menyalurkan kepada anggotanya yang melaksanakan aktifitas usaha yang produktif dan prospektif kepada para anggota.
- 3) Memberikan pelayanan pinjaman kepada anggotanya yang melaksanakan usaha untuk modal kerja dengan prosedur yang mudah dan murah.

1. Badan Hukum Lembaga KSPPS BMT Al-Hikmah

Berangkat dari semangat bahwa KSPPS BMT Al-Hikmah adalah milik masyarakat, bukan milik perorangan, golongan, dan kelompok tertentu. KSPPS BMT Al-Hikmah memiliki badan hukum koperasi. KSPPS BMT Al-Hikmah mendapatkan akta pendirian No : 047/BH/KDK.II.I/III/1999 tanggal 02 Maret 1999 dan telah mengalami perubahan Anggaran Dasar menjadi Tingkat Jawa Tengah.

## C. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

### 1. Struktur KSPPS BMT Al-Hikmah



Keterangan :

| PENGURUS |            |                        |
|----------|------------|------------------------|
| 1.       | Ketua      | H. Muhari, S. Ag., M.M |
| 2.       | Sekretaris | Awing Fragtiyo, S.E.   |
| 3.       | Bendahara  | Asroti, S. Pd.I.       |

| PENGAWAS |           |                         |
|----------|-----------|-------------------------|
| 1.       | Ketua     | Gatot Indratmoko, S. E. |
| 2.       | Anggota 1 | Drs. H. Abu Hanafi      |
| 3.       | Anggota 2 | Ichsan Ma'arif, S. E.   |

| <b>Dewan Pengawas Syariah (DPS)</b>     |                   |                               |
|---|-------------------|-------------------------------|
| 1.                                      | Ketua             | Drs. Toni Irianto             |
| 2.                                      | Anggota 1         | Prof. DR. Muh Saeroji, M. Ag. |
| <b>Kepala Operasional Cabang (KAOP)</b> |                   |                               |
| 1.                                      | Cabang Babadan    | Awing Fraptiyo, S. E.         |
| 2.                                      | Cabang Karangjati | Mujana                        |
| 3.                                      | Cabang Mijen      | Mudhofar                      |
| 4.                                      | Cabang Bawen      | Supandriyo, A. Md.            |
| 5.                                      | Cabang Bandungan  | Sulamin                       |
| 6.                                      | Cabang Gunungpati | Eko Susilo, S. E.             |

## 2. Uraian Tugas :

### 1) Pengurus

- a. Menyusun kebijakan umum BMT yang telah dirumuskan dalam Rapat Anggota.
- b. Melakukan pengawasan operasional BMT dalam bentuk :
  - Persetujuan pembiayaan untuk suatu jumlah tertentu.
  - Pengawasan tugas Manager atau pengelola.
- c. Bersama pengelola menetapkan komite pembiayaan.
- d. Melaporkan perkembangan BMT kepada anggota dalam Rapat Anggota.

### 2) Dewan Pengurus Syariah (DPS)

Mengawasi, mengevaluasi dan mengarahkan pelaksanaan pengelolaan BMT.

### 3) Pengawas

- a. Mengawasi jalannya operasional BMT, meliputi dan membuat rekomendasi produk baru BMT.
- b. Membuat pernyataan secara berkala, bahwa BMT diawasi sesuai dengan ketentuan syariah.

### 4) General Manajer

- a. Menjabarkan kebijakan umum BMT yang telah dibuat dewan pengurus dan sudah disetujui BMT.
- b. Menyusun dan menghasilkan rencana kerja dan anggaran, proyeksi financing dan financing yang kemudian disampaikan kepada dewan pengurus untuk mendapatkan persetujuan RAT.
- c. Menyetujui penyaluran dana sesuai dengan batas wewenang.
- d. Mempertimbangkan dan melakukan penambahan, peningkatan, serta pemberhentian karyawan sesuai dengan persetujuan BMT.
- e. Mengelola dan mengawasi pengeluaran biaya-biaya harian untuk tercapainya target pemasukan yang telah ditetapkan secara keseluruhan.

#### **5) Manajer**

- a. Menyusun rencana strategi yang mencakup : pandangan pihak eksekutif, prediksi tentang kondisi lingkungan, perkiraan posisi perusahaan pesaing.
- b. Mengusulkan rencana strategi kepada strategi kepada dewan pengawas untuk di sahkan dalam RAT maupun non RAT.
- c. Mengusulkan rancangan anggaran dan rencana kerja dan baitul tanwil, baitul maal, quantum quality, SBU lainnya kepada dewan pengawas yang nantinya disahkan dalam RAT.

#### **6) Admin Pembiayaan**

- a. Melakukan pelayanan dan pembiayaan kepada anggota.
- b. Menyusun rencana pembiayaan.
- c. Menerima berkas pengajuan pembiayaan.
- d. Mengajukan berkas pembiayaan hasil analisis kepada komisi pembiayaan.
- e. Melakukan analisis pembiayaan.

- f. Melakukan pembinaan anggota pembiayaan agar tidak macet.
- g. Melakukan administrasi pembiayaan.
- h. Membuat laporan perkembangan pembiayaan.

**7) Teller**

- a. Memberikan pelayanan kepada anggota baik penarikan maupun penyetoran tabungan atau angsuran.
- b. Menghitung keadaan keuangan atau transaksi setiap hari.
- c. Mengatur dan menyiapkan pengeluaran uang tunai yang telah disetujui oleh manajer cabang.
- d. Menandatangani formulir serta slip dari anggota serta mendokumentasikannya.

**8) Customer Service (CS)**

- a. Memberikan pelayanan kepada nasabah dalam memberikan informasi produk kepada calon anggota.
- b. Membantu anggota dalam melakukan proses pembukuan rekening simpanan.
- c. Membantu anggota dalam melakukan proses penutupan rekening simpanan.
- d. Memberikan informasi saldo simpanan anggota.
- e. Mempersiapkan buku simpanan untuk anggota.
- f. Mempersiapkan berkas permohonan pembukuan rekening simpanan anggota.
- g. Memberikan pelayanan informasi perbankan lainnya kepada anggota, terutama dalam menangani permasalahan transaksi anggota.

**9) Marketing**

- a. Bertanggungjawab kepada manajer pemasaran atas semua pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya.
- b. Melakukan penagihan terhadap anggota yang mengajukan pembiayaan di BMT.

- c. Mengambil tabungan milik anggota yang menabung tetapi tidak bisa datang ke kantor untuk melakukan penarikan.
- d. Mensosialisasikan produk-produk BMT kepada masyarakat.
- e. Menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana untuk mengembangkan bidang usaha atau yang lainnya.

#### **D. Produk-Produk BMT Al Hikmah**

##### **a. Produk Penghimpunan Dana (Simpanan)**

##### **1. Simpanan Sukarela Lancar (SI RELA)**

Simpanan Sukarela Lancar merupakan simpanan anggota masyarakat yang didasarkan akad wadiah yad dhamanah. Atas izin penitip dana yang disimpan pada rekening SIRELA dapat dimanfaatkan oleh KSPPS BMT Al-Hikmah. Penarikan maupun penyetoran dapat dilakukan oleh pemegang rekening setiap saat.

Fitur :

- 1) Diperuntukkan bagi anggota perorangan.
- 2) Syarat pembukuan simpanan yang sangat ringan.
- 3) Bebas biaya administrasi bulanan.
- 4) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah atau titipan.
- 5) Memperoleh bagi hasil simpanan yang akan ditambahkan secara otomatis setiap bulan.
- 6) Pembukaan rekening minimum Rp 10.000
- 7) Setoran selanjutnya minimum Rp 10.000
- 8) Saldo minimum yang harus dipelihara Rp 10.000
- 9) Penyetoran dan penarikan simpanan dapat dilakukan sewaktu-waktu pada jam kerja.

Syarat :

- 1) Mengisi aplikasi pendaftaran anggota BMT.

- 2) Mengisi aplikasi pembukaan rekening SI RELA.
- 3) Menyerahkan fotocopy KTP/SIM yang masih berlaku.
- 4) Bagi anggota baru wajib membayar simpanan pokok sebesar Rp 25.000 dan simpanan wajib Rp 10.000

## **2. Simpanan Pelajar (SIMPEL)**

Simpanan Pelajar merupakan simpanan yang ditujukan kepada para pelajar dan mahasiswa yang menginginkan memiliki rekening simpanan yang akan terus bertumbuh dan berkesempatan untuk mengajukan beasiswa bagi yang berprestasi.

Fitur :

- 1) Diperuntukkan bagi pelajar dan mahasiswa.
- 2) Syarat pembukuan simpanan yang sangat ringan.
- 3) Bebas biaya administrasi bulan.
- 4) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah.
- 5) Memperoleh bagi hasil simpanan yang akan ditambahkan secara otomatis setiap bulan.
- 6) Pembukuan rekening minimum Rp 10.000
- 7) Setoran selanjutnya minimum Rp 10.000
- 8) Saldo minimum yang harus dipelihara Rp 10.000
- 9) Penyetoran dan penarikan simpanan dapat dilakukan sewaktu-waktu pada jam kerja.
- 10) Dapat mengajukan beasiswa bagi pelajar atau mahasiswa yang berprestasi.

Syarat :

- 1) Mengisi aplikasi pendaftaran anggota BMT.
- 2) Mengisi aplikasi pembukaan rekening SIMPEL.
- 3) Menyerahkan fotocopy Kartu Pelajar atau Kartu Mahasiswa.
- 4) Bagi anggota baru wajib membayar simpanan pokok Rp 25.000

### **3. Simpanan Sukarela Qurban (SI SUQUR)**

Simpanan Sukarela Qurban adalah simpanan anggota yang dirancang khusus sebagai sarana mempersiapkan dana untuk melaksanakan ibadah penyembelihan hewan qurban. Penyetoran dapat dilakukan sewaktu-waktu sedangkan penarikan atau pencairannya hanya dapat dilakukan pada bulan Dzulhijah saat pelaksanaan penyembelihan hewan qurban.

Fitur :

- 1) Diperuntukkan bagi anggota perorangan.
- 2) Syarat pembukaan simpanan yang sangat ringan.
- 3) Bebas biaya administrasi bulanan.
- 4) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah.
- 5) Memperoleh bagi hasil simpanan yang akan ditambahkan secara otomatis setiap bulan.
- 6) Pembukaan rekening minimum Rp 25.000
- 7) Setoran selanjutnya minimum Rp 10.000
- 8) Saldo minimum yang harus dipelihara Rp 10.000
- 9) Hanya dapat diambil pada saat akan melakukan ibadah Qurban atau Aqiqah.

Syarat :

- 1) Mengisi aplikasi pendaftaran anggota BMT.
- 2) Mengisi aplikasi pembukaan rekening SI SUQUR.
- 3) Menyerahkan fotocopy KTP atau SIM yang masih berlaku.
- 4) Bagi anggota baru wajib membayar simpanan pokok sebesar Rp 25.000

### **4. Simpanan Ibadah Haji (SI HAJI)**

Simpanan Ibadah Haji merupakan inovasi baru dari KSPPS BMT Al-Hikmah yang dikhususkan bagi anda masyarakat muslim yang berencana menunaikan Ibadah Haji.



Fitur :

- 1) Diperuntukkan bagi anggota perorangan usia 18 tahun keatas.
- 2) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah.
- 3) Bekerjasama dengan Bank Syariah Mandiri dalam online SISKOHAT Kementrian Agama.
- 4) Tersedia fasilitas Dana Talangan Haji hingga senilai Rp 22.500.000
- 5) Bebas biaya administrasi bulanan.
- 6) Pembukaan awal rekening Rp 50.000
- 7) Setoran selanjutnya minimal Rp 50.000
- 8) Biaya penutupan rekening penyetoran porsi Haji Rp 10.000
- 9) Gratis biaya penutupan rekening (jika setelah penyetoran porsi Haji).
- 10) Memperoleh bagi hasil simpanan yang akan diakumulasikan sebagai tambahan pembayaran biaya Ibadah Haji.
- 11) Penarikan simpanan dapat dilakukan setelah jangka waktu yang telah disepakati atau anggota sudah siap untuk melaksanakan Ibadah Haji.

#### **5. Simpanan Ibadah Umroh (SI UMROH)**

Simpanan Terencana Ibadah Umroh merupakan inovasi baru dari KSPPS BMT Al-Hikmah sebagai sarana mempersiapkan dana sarana mempersiapkan dana secara berkala sesuai jangka waktu yang diinginkan dalam melaksanakan Ibadah Umroh.

Fitur :

- 1) Diperuntukkan bagi anggota perorangan yang berencana melaksanakan ibadah umroh.
- 2) Penyetoran setiap bulan sesuai dengan tanggal yang diinginkan oleh anggota.

- 3) Jumlah setoran setiap bulan tidak berubah (tetap) dan sesuai dengan jangka waktu yang diinginkan.
- 4) Memperoleh bagi hasil simpanan yang akan diakumulasikan sebagai tambahan dalam pembayaran ibadah umroh.
- 5) Bebas administrasi bulanan.
- 6) Penarikan simpanan dapat dilakukan setelah jangka waktu yang telah disepakati atau anggota sudah siap untuk melaksanakan ibadah umroh.

#### **6. Simpanan Sukarela Berjangka (SI SUKA)**

Merupakan simpanan berjangka dengan prinsip syariah yang memberikan hasil investasi yang optimal bagi anggota KSPPS BMT Al-Hikmah.

Fitur :

- 1) Diperuntukkan bagi anggota perorangan atau lembaga.
- 2) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudharabah mutlaqah (bagi hasil).
- 3) Pilihan jangka waktu fleksibel 3, 6, 9, 12, dan 24 bulan.
- 4) Tidak dikenakan biaya administrasi.
- 5) Bagi hasil yang optimal dengan nisbah yang kompetitif.
- 6) Bagi hasil langsung menambah saldo simpanan harian.
- 7) Jangka waktu dapat diperpanjang otomatis (automatic roll over).
- 8) Setoran minimal Rp 500.000
- 9) Dapat souvenir menarik untuk simpanan dengan jangka waktu 12 dan 24 bulan.
- 10) Dapat dijadikan pembiayaan di KSPPS BMT Al-Hikmah.

#### **7. Simpanan Wajib Berhadiah (SI WADIAH)**

Merupakan simpanan wajib dengan fitur yang diperuntukkan bagi anggota, simpanan dengan jangka waktu tertentu yang dapat ditarik sebelum jatuh tempo.

Syarat :

- 1) Menyetor simpanan si wadiah sebesar Rp 200.000/bulan.
- 2) Setiap anggota diperbolehkan untuk mendaftar lebih dari satu kesempatan.
- 3) Jangka waktu penyetoran simpanan sela 24 bulan.
- 4) Pengundian hadiah dilaksanakan dalam 3 tahap pada rperiode 8, 16, dan 24.
- 5) Setiap anggota dipastikan mendapat hadiah sesuai dengan undian.
- 6) Setiap anggota berhak mendapatkan fcc/ujrah/bonus pada akhir periode simpanan.

## **b. Produk Pembiayaan**

### **1. Pembiayaan Multi Barang dengan Prinsip Jual Beli Murabahah**

Akad Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan termasuk harga pembelian barang kepada pembeli kemudian mensyaratkan atasnya laba atau keuntungan dalam jumlah tertentu.

Keuntungan pembiayaan pemilikan sepeda motor di KSPPS BMT Al-Hikmah diantaranya :

- 1) Melayani semua jenis sepeda motor pabrikan Jepang (HONDA, YAMAHA, SUZUKI, KAWASAKI).
- 2) Persyaratan mudah dengan proses cepat.
- 3) Uang muka 30% dari harga kendaraan yang diinginkan.
- 4) Bagi hasil kompetitif sesuai dengan kesepakatan.
- 5) Bagi hasil diperhitungkan dari harga pokok dikurangi dengan uang muka yang disetorkan.

- 6) Total angsuran lebih ringan dibandingkan dengan Dealer atau Leasing.
- 7) Jangka waktu maksimal sampai dengan waktu 3 tahun.
- 8) Apabila menyelesaikan pembiayaan sebelum jangka waktu akan diperoleh potongan dan tidak akan dikenakan pinalti.
- 9) Fasilitas asuransi TLO (optimal).

## 2. **Pembiayaan Multi Jasa dengan Prinsip Ijarah**

Akad Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti pemindahan kepemilikan. Fasilitas ini diperuntukan bagi anggota yang terkendala dalam membayar biaya pendidikan, biaya sewa rumah maupun biaya rumah sakit dan biaya perjalanan.

KSPPS BMT Al-Hikmah siap membantu membayarkan kebutuhan anggota dan mengembalikan pembiayaan dan jasa secara angsuran atau sesuai tempo kesepakatan.

Syarat :

- 1) Bersedia menjadi anggota KSPPS BMT Al-Hikmah.
- 2) Memiliki usaha atau penghasilan tetap.
- 3) Mengisi aplikasi pengajuan pembiayaan yang telah disediakan.
- 4) Bersedia disurvei apabila pihak BMT memerlukan.
- 5) Melengkapi administrasi :
  - Fotocopy KTP suami istri.
  - Fotocopy Kartu Keluarga (KK).
  - Fotocopy Surat Nikah.
  - Melampirkan jaminan asli atau fotocopy BPKB Kendaraan, Sertifikat Tanah atau Surat Kios/Los Pasar.

## 3. **Pembiayaan Multi Jasa (Kerjasama Mudharabah /Musyarakah)**

Fasilitas pembiayaan diperuntukkan bagi anggota yang menginginkan permodalan dalam pengembangan usaha yang digelutinya agar usahanya tersebut menjadi lebih besae dan menguntungkan. KSPPS BMT Al-Hikmah siap menjadi mitra sebagai pemodal atau bermitra sebagai partner dalam mengembangkan usaha anggota tersebut.

Syarat :

- 1) Bersedia menjadi anggota KSPPS BMT Al-Hikmah.
- 2) Memiliki usaha produktif dan berprospektif.
- 3) Bersedia di suvey dilokasi usaha yang diajukan.
- 4) Mengisi aplikasi pengajuan pembiayaan yang telah disediakan.
- 5) Melangkasi persyaratan :
  - Fotocopy KTP suami istri.
  - Fotocopy Kartu Keluarga (KK).
  - Fotocopy Surat Nikah.
  - Melampirkan jaminan asli dan fotocopy BPKB Kendaraan, Sertifikat Tanah atau Surat Kios/Los Pasar.

## **BAB IV**

### **Mekanisme Pembiayaan Multijasa Dengan Menggunakan Akad Al Ijarah Pada BMT Al Hikmah Cabang Karangjati**

Pembiayaan Multijasa merupakan pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah (LKS) kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa. Dalam fatwa DSN pembiayaan multijasa hukumnya boleh (*jaiz*) dengan menggunakan akad ijarah atau kafalah. Keuntungan yang diperoleh dari kedua pembiayaan Multijasa tersebut berbentuk imbalan jasa (*ujrah*) atau *fee*. Besarnya *ujrah* atau *fee* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk presentase.

Dalam BMT Al Hikmah Ungaran, Pembiayaan multijasa dengan akad ijarah termasuk dalam pembiayaan konsumtif. Hal tersebut dapat dilihat dari objek yang dibiayai dalam pembiayaan multijasa misalnya, biaya pendidikan, biaya sewa rumah, biaya sewa tempat usaha, biaya kesehatan, dan lain sebagainya.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari kepala cabang BMT Al Hikmah cabang Karangjati Ungaran bapak Mujana<sup>36</sup>, bahwa untuk mendapatkan pembiayaan multijasa maka persyaratan pengajuan merupakan hal penting untuk mendapatkan pembiayaan. Persyaratan yang dimaksud adalah semua hal yang harus dipenuhi dan menjadi dasar bagi suatu lembaga keuangan syariah dalam memberikan suatu nilai layak atau tidaknya permohonan pembiayaan calon anggota. Penilaian tersebut dinilai dari lengkap atau tidaknya syarat yang diajukan, apabila persyaratan tersebut tidak dipenuhi maka akan berakibat permohonan yang diajukan anggota akan ditolak dengan lembaga keuangan tersebut.

Jadi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah sebelum mengajukan pembiayaan pada BMT Al Hikmah cabang Karangjati Ungaran, antara lain:

---

<sup>36</sup> Hasil wawancara dengan bapak Mujana selaku kepala cabang BMT Al Hikmah

- a. Bersedia menjadi anggota BMT Al Hikmah.
- b. Memiliki usaha dan atau penghasilan tetap.
- c. Mengisi aplikasi pengajuan pembiayaan yang telah disediakan.
- d. Bersedia disurvei apabila pihak BMT memerlukan
- e. Melengkapi persyaratan administratif, yaitu :
  - 1) Fotocopy KTP suami dan istri.
  - 2) Fotocopy Kartu Keluarga.
  - 3) Fotocopy Buku Nikah.
  - 4) Fotocopy rekening listrik, PDAM.
  - 5) Slip gaji dan rekening tabungan.
  - 6) Fotocopy Jaminan (BPKB/sertifikat tanah) untuk jaminan sertifikat tanah dilampirkan PBB.

Adapun prosedur yang harus dilalui calon anggota untuk mengajukan pembiayaan ijarah multijasa pada BMT Al Hikmah cabang Karangjati Ungaran. Yaitu sebagai berikut :

- a. Calon anggota datang ke BMT.
- b. Teller menanyakan keperluan kepada calon anggota.
- c. Teller memberikan penjelasan tentang persyaratan administratif untuk pengajuan pembiayaan.
- d. Teller memberikan form formulir untuk diisi oleh calon anggota.
- e. Calon anggota mengisi formulir dan menyerahkan persyaratan yang diminta pihak BMT Al Hikmah.
- f. Teller mengecek persyaratan, jika ada yang kurang calon anggota harus melengkapai persyaratan tersebut.
- g. Semua itu akan dijadikan dalam satu berkas yang nantinya akan dikirim oleh marketing ke BMT pusat.
- h. Tahap selanjutnya yaitu melakukan survey terhadap calon anggota.

Setiap calon anggota yang ingin melakukan pengajuan pembiayaan, maka pihak BMT Al Hikmah akan mensurvei dan menilai dahulu apakah pengajuan pembiayaan tersebut apakah akan setuju atau tidaknya. Dan jaminan yang

diberikan oleh calon anggotanya harus sesuai. Contohnya calon anggota menggunakan BPKB motor/mobil maka akan di cek nomor rangka dan nomor mesin sepeda motornya sama tidak dengan yang tertera di BPKB.

Adapun prinsip-prinsip penilaiannya menggunakan prinsip 5 C yaitu sebagai berikut :

a. *Carracter*

*Carracter* yaitu sifat atau watak calon anggota. Tujuannya adalah untuk memberikan kepada pihak BMT Al Hikmah cabang Karangjati Ungaran bahwa sifat atau watak dari calon anggota dimaksud dapat dipercaya.

b. *Capacity*

*Capacity* yaitu untuk menilai kemampuan calon anggota dalam membayar kewajibanya. Dalam hal ini pihak BMT akan mengukur tingkat kemampuan membayar dari calon anggota.

c. *Capital*

*Capital* yaitu proses untuk mengetahui sumber-sumber dana yang memiliki calon nasabah atas rencana yang akan dibiayai BMT Al Hikmah cabang Karangjati Ungaran sehingga dari penilaian tersebut pihak bank dapat menentukan layak atau tidaknya nasabah tersebut mendapatkan pinjaman.

d. *Condition*

Dalam hal ini BMT Al Hikmah cabang Karangjati Ungaran dapat melihat kondisi yang sesuai dengan calon anggota yang nantinya akan diberi dana.

e. *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon anggota, baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Nilai jaminan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang akan diberikan, juga harus diteliti keabsahannya, penguasaan dokumennya, penguasaan fisiknya, kemudahan untuk dilikuidasi dan hal lainnya diteliti secara cermat, karena jaminan merupakan



pelindung atau jalan keluar bagi BMT Al Hikmah cabang Karangjati Ungaran dari resiko pembiayaan.

Selesai disurvei, dari pihak BMT Al-Hikmah akan mendiskusikan, dan ada 3 kemungkinan yaitu meliputi :

- 1) Pengajuan pembiayaan disetujui.
- 2) Pengajuan pembiayaan disetujui tapi pencairan dibawah pengajuan.
- 3) Pengajuan pembiayaan tidak di setujui.

Jika pengajuan pembiayaan calon anggota di disetujui oleh BMT Al Hikmah pusat maka berkas akan masuk kebagian operasional dan selanjutnya akan dijadwalkan pencairannya. Sesudah dijadwalkan pencairannya, selanjutnya berkas tersebut akan dibawa kembali ke cabang Karangjati oleh bapak Mujana. Kemudian bapak Mujana akan mengabari kembali calon anggota melalui via telepon dengan kurun waktu maksimal seminggu ketika dana tersebut sudah cair maka bapak Mujana akan mengadakan akad dengan calon anggota.

Jika dalam beberapa bulan kedepan salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, misalnya anggota menunggak dalam pembayaran maka penyelesaiannya dilakukan kesepakatan melalui musyawarah.

Dan diberikan waktu untuk pembayaran tunggakan dalam jangka waktu tiga bulan atau jika tidak mampu maka diberikan waktu selama tiga bulan lagi, dan jika tidak bisa membayar juga maka pihak BMT Al Hikmah akan melelang jaminan atas pembiayaan multijasa tersebut. Jika uang hasil lelang melebihi kewajiban atau tunggakan yang harus dibayar maka pihak bank akan mengembalikannya kepada anggota yang bersangkutan.

Adapun dalam praktek pembiayaan multijasa menggunakan akad ijarah menurut Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN MUI/VII/2004, yang menyatakan bahwa salah satu bentuk jasa keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pembiayaan multijasa, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah (LKS) kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa; bahwa

LKS perlu merespon kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan jasa tersebut; bahwa agar pelaksanaan transaksi tersebut sesuai dengan prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang pembiayaan multijasa untuk di jadikan pedoman.

Sedangkan dalam praktek pembiayaan multijasa menggunakan akad ijarah di BMT Al-Hikmah itu menyewakan atau memberikan talangan dana kepada anggota untuk keperluan anggota seperti membayar biaya pendidikan, biaya perawatan rumah sakit , biaya sewa rumah, biaya sewa tempat usaha, dan biaya lain yang diperlukan. Alasan kenapa pihak BMT Al-Hikmah melakukan praktek tersebut pada produk pembiayaan multijasa dan tidak melaksanakan apa yang sudah ditetapkan oleh fatwa DSN-MUI karena pihak BMT Al-Hikmah menganggap tidak menyewakan barang atau jasa melainkan menyewakan atau memberikan *talangan dana* dengan cara pihak BMT membiayai sejumlah yang anggota butuhkan (memberi dana talangan kepada anggota). Jadi bisa disebut pembiayaan multijasa dengan akad ijarah di BMT Al Hikmah ini sewa-menyewa dana atau uang.

Dalam praktek pembiayaan multijasa dengan akad ijarah pihak BMT Al Hikmah tidak memberlakukan *ujrah/fee* melainkan dengan menggunakan *margin/keuntungan* yang disepakati bersama. Karena pada dasarnya semua produk pembiayaan yang ada di BMT Al Hikmah, pihak BMT Al Hikmah hanya dapat memberikan sejumlah uang atau dana talangan yang dibutuhkan anggota.

Walaupun pembiayaan multijasa menggunakan akad ijarah pada BMT Al Hikmah belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa DSN MUI yang menyatakan bahwa obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang maupun jasa dari (hak kepemilikan atau hak pengelolaan), dalam prakteknya pencairan dana berupa uang bukan dalam bentuk barang maupun jasa, namun secara besar prinsip hampir sama hal ini sah demi kemaslahatan bersama dan kesejahteraan masyarakat.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari permasalahan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pada produk pembiayaan multi jasa menggunakan akad ijarah di BMT Al Hikmah Ungaran dalam prakteknya tidak memenuhi yang sudah ditetapkan oleh fatwa DSN-MUI karena pihak BMT Al-Hikmah menganggap tidak menyewakan barang atau jasa melainkan menyewakan atau memberikan talangan dana dengan cara pihak BMT membiayai sejumlah yang anggota butuhkan (memberi dana talangan kepada anggota). Dalam praktek pembiayaan pihak BMT Al Hikmah tidak memperlakukan *ujrah/fee* melainkan dengan *margin/keuntungan* yang disepakati bersama. Jadi produk pembiayaan multijasa dengan akad ijarah di BMT Al Hikmah bisa disebut sewa-menyewa dana atau uang kepada anggota untuk keperluan anggota seperti membayar biaya pendidikan, biaya perawatan rumah sakit , biaya sewa rumah, biaya sewa tempat usaha, dan biaya lain yang diperlukan.

Dalam mekanisme calon anggota pembiayaan multijasa datang langsung ke BMT Al Hikmah cabang Karangjati Ungaran, setelah semua persyaratan lengkap maka calon anggota akan disurvei dengan prinsip 5C oleh pihak BMT. Setelah itu pihak BMT akan mendiskusikan pengajuan calon anggota akan disetujui atau tidaknya, jika di setujui maka dalam maksimal waktu beberapa hari atau saat itu juga setelah pengajuan berkas, anggota dipanggil kembali ke BMT untuk mengadakan akad, selanjutnya BMT melakukan pencairan dana untuk selanjutnya anggota akan membayarkan langsung kepada instansi yang bersangkutan.

## **B. Saran**

Dalam hal ini penulis memberikan beberapa saran kepada BMT Al Hikmah cabang Karangjati Ungaran, yaitu :

1. Diharapkan kepada BMT dalam penerapan akad ijarah sebaiknya disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang ada, seperti penggunaan akad harus jelas agar tercapai visi misi yang telah di cantumkan, serta agar masyarakat maupun nasabah mengetahui prinsip syariah yang sebenarnya.
2. Lebih meningkatkan lagi pembenahan dalam pengelolaan pembiayaan multijasa.
3. Sebaiknya mencari marketing lagi untuk BMT Al Hikmah yang dicabang Karangjati.

## **C. Penutup**

Alhamdulillah, puji syukur Kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia dan petunjuk-Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Shalawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada nabi besar Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah Aamiin.



Penulis sadar dalam penyusunan Tugas Akhir ini masih terdapat kekurangan dalam penyusunan dan penulisannya dan jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis meminta mengharapakan kritikan serta saran bagi para pembaca yang bersifat membangun untuk perbaikan dan kesempurnaan Tugas Akhir ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Arif, M. Nur Rianto. 2012. *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoritis Praktis*. Bandung : CV Pustaka Setia.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani
- Arikunto, Suharsimi. 2012. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Ascarya. 2007. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Husada.
- Brosur Produk-Produk BMT Al Hikmah.
- Dokumentasi BMT Al Hikmah Ungaran.
- Ekayanti, Lilik.2020 “*Mekanisme Pembiayaan Sewa Tempat Tinggal Menggunakan Akad Ijarah Di BMT Al Hikmah Ungaran*”, Tugas Akhir, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Fathoni, Abdurrahmat. 2011. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ghazaly, Abdul Rahman. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.
- Hasan, M. Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hasil wawancara dengan bapak Mujana selaku kepala cabang BMT Al Hikmah.
- Heykal, Muhammad & Nurul Huda. 2013. *Bank Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktisi*. Jakarta : Kencana Prenamedia Group.
- Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah*. 2011. Yogyakarta : Sukses Offset.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Mu'amalah*. 2011. Yogyakarta : Perpustakaan Nasional.

- <https://www.idntimes.com/business/economy/amp/rinda-faradilla/apa-itu-ijarah?page=all#page-2> (diakses pada 8 Mei 2023)
- <https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/pembiayaan-multijasa> (diakses pada 12 Mei 2023)
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Karim, Adiwarmanto. 2013. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Kashmir. 2015. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta : PT. Rajawali Persada.
- Mujahidin, Akhmad. 2016. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta : Rajagrafindo Persada.
- Mustofa, Imam. 2014. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Metro : STAIN Jurai Siwo Metro Lampung.
- Pusserawati, Anisa. 2020. “*Mekanisme Pembiayaan Multijasa Menggunakan Akad Ijarah di PT. BPRS ASAD ALIF CABANG NGADIREJO TEMANGGUNG*”, Tugas Akhir, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Rivai, Veitzal. 2008. *Islamic Financial Management*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Saebani, Beni Ahmad. 2008. *Metode Penelitian*. Bandung : CV. Pustaka Setia.
- Subagyo, Joko. 2011. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Suryabrata, Sumardi. 2008. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : PT. Grafindo Persada.
- Yaya, Rizal Dkk. 2009. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta : Salemba Empat.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN





**SLIP PENCAIRAN KREDIT**

Tanggal : \_\_\_\_\_

DEBET

KREDIT

|               |
|---------------|
| NO. PERKIRAAN |
|               |

|               |
|---------------|
| NO. PERKIRAAN |
|               |

Rp. \_\_\_\_\_

Keterangan

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

|            |       |
|------------|-------|
| Supervisor | Kasir |
|------------|-------|

Disiapkan dengan CompuScan

Disiapkan dengan CompuScan



Tanggal Pengajuan : .....

Jenis Pengajuan :  Baru  Lama

**I. DATA PEMOHON**

Nama-Lengkap : .....

Nama Panggilan : .....

Nama Ibu Kandung : .....

Tempat Tgl. Lahir : .....

Status :  Menikah  Belum Menikah  Janda/ Duda

Identitas :  KTP  SIM Nomor : .....

Alamat Sekarang : .....

Telephon : Rumah : ..... Kantor : ..... HP : .....

Alamat Lain Yang Bisa Dihubungi : .....

Telephon : .....

Waktu Bisa Dihubungi :  Di Rumah pukul : .....  Di Kantor pukul : .....

Status Rumah Yang Ditempati :  Milik sendiri/  Kontrak/  Milik keluarga/  Kredit/\* ( coret yang tidak perlu )

**II. DATA KELUARGA**

Nama Suami/ istri : .....

Tempat Tgl. Lahir : .....

Pekerjaan : .....

Jumlah Anak : .....Orang

TK : .....Orang

SD : .....Orang

SLTP : .....Orang

SLTA : .....Orang

PT : .....Orang

**KEKAYAAN/ INVENTARIS**

| Jenis     | Jumlah | Keterangan |
|-----------|--------|------------|
| Rumah     |        |            |
| Tanah     |        |            |
| Mobil     |        |            |
| Kendaraan |        |            |
|           |        |            |
|           |        |            |
|           |        |            |

**III. DATA USAHA/ PEKERJAAN**

Untuk Pengusaha/ pedagang

Nama Usaha : .....

Bidang Usaha : .....

Alamat Usaha : .....

Status Tempat Usaha :  Milik Sendiri/  Kontrak

Rp.....Per Bln/ Thn

**Untuk Karyawan**

Nama Perusahaan : .....

Alamat : .....

Telephon : .....

Jabatan : .....

Lama Bekerja : .....

**IV. DATA KEUANGAN/ PENGHASILAN**

Pendapatan Per Bulan : Rp.....

Pendapatan Suami/istri : Rp.....

Pendapatan lain : Rp.....

Jumlah Pemasukan : Rp.....

Biaya Hidup Per Bulan : Rp.....

Pinjaman lain : Rp.....

Jumlah Pengeluaran : Rp.....

Sisa Penghasilan : Rp.....

**Pinjaman Lain**

Pinjaman Di : .....

Jumlah Pinjaman : .....

Jangka Waktu : .....

Angs. Per bulan : .....

Sisa Pokok : .....

## **ALAT PENGUMPUL DATA (APD)**

### **A. WAWANCARA**

Daftar pertanyaan wawancara dengan bapak Mujana selaku kepala cabang BMT Al Hikmah Ungaran :

1. Apa saja produk pembiayaan yang ada di BMT Al Hikmah Ungaran ?
2. Apa yang dimaksud dengan pembiayaan multijasa ?
3. Apa yang dimaksud dengan akad ijarah ?
4. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pembiayaan multijasa pada BMT Al Hikmah Ungaran ?
5. Apa saja syarat untuk mengajukan pembiayaan multijasa menggunakan akad ijarah di BMT Al Hikmah Ungaran ?

### **B. DOKUMENTASI**

Dokumentasi tentang sejarah, visi dan misi, struktur organisasi serta uraian tugasnya, dan produk BMT Al Hikmah Ungaran.

### **C. OBSERVASI**

Mengamati secara umum proses pembiayaan multijasa menggunakan akad ijarah pada BMT Al Hikmah Ungaran cabang Karangjati kepada anggota.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. IDENTITAS DIRI

1. Nama : Achmad Rifa'i
2. NIM : 1905015055
3. Tempat dan Tanggal Lahir : Kendal, 12 Februari 2000
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Status : Belum Nikah
6. Agama : Islam
7. Alamat : Sidosari Ds. Karangtengah Rt. 03  
Rw. 01 Kec. Kaliwungu Kab. Kendal
8. No. HP : 083836668866
9. Email : [myname.rifaijr@gmail.com](mailto:myname.rifaijr@gmail.com)

### B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD N Karangtengah : 2006 - 2012
2. SMP N 1 Brangsong : 2012 - 2015
3. MAN Kendal : 2015 - 2018
4. D3 Perbankan Syariah UIN Walisongo Semarang : 2019 –

### C. PENGALAMAN MAGANG

BMT Al Hikmah Ungaran cabang Karangjati : 2022

Demikian riwayat ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kendal, 19 Juni 2023

Penulis



Achmad Rifa'i



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
 Jl. Prof DR. HAMKA (kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691. Semarang

Hal : Nilai Bimbingan Skripsi  
 Kepada Yth.  
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Setelah saya selesai memberikan bimbingan skripsi saudara:

Nama : Achmad Rifa'i

NIM : 1905015055

Jurusan : D3 Perbankan Syariah

Judul Skripsi : "Mekanisme Pembiayaan Multijasa Dengan Menggunakan Akad Al Ijarah  
 Pada BMT Al Hikmah Cabang Karangjati Ungaran"

Maka kami memberikan nilai sebagai berikut:

- |                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| 1. Proses Bimbingan    | : .....                 |
| 2. Kemampuan Penulisan | : .....                 |
| (Metode dan Materi)    | : ..... <i>Sw</i> ..... |
| (Nilai Rata-rata)      | : .....                 |

Demikian harap menjadi maklum, dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Semarang, 19 Juni 2023

Pembimbing II,

**Ana Zahrotun Nihayah, S.E., M.A.**  
 NIP. 198907082019032018